



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Safari Purnomo;**
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun, 23 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taruma Negara, Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan/ Jalan Debes Gang IV Nomor 2, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Tinggi dalam perkara ini melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Terdakwa M. Safari Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. m. Perampangan pengadilan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT.DPS, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 3 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : **REG.PERK.PDM -21/TBNAN/09/2020, tanggal : 07 Oktober 2020** Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **M. Safari Purnomo** pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 sekitar pukul 13.00 wita, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wita serta yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita **atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan Tahun 2020**, bertempat di tempat kos yang lama yang berlokasi di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan kemudian bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dan yang terakhir bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan **atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan**, telah melakukan perbuatan **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban JENI MARINSA ARTIKA DEWI (umur sekitar 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-14072016-0007 tanggal 14 Juli 2016) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orangtua, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 pada saat siang hari sekitar pukul 13.00 wita, yang mana sebelumnya anak korban **Jeni Marinsa Artika Dewi** baru pulang dari sekolah sekitar pukul 12.30 wita kemudian anak korban

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat jualan terdakwa (bapak kandung korban) dan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan berjualan kopi, saat itu ibu tiri anak korban menyuruh anak korban untuk membuat air panas dan ditaruh di termos selanjutnya anak korban mengambil termos tersebut dan membawanya ke tempat kos yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, saat itu anak korban pulang sendirian kemudian sampai di tempat kos anak korban langsung mengganti pakaian lalu kemudian anak korban menuju dapur untuk membuat air panas yang akan di bawa ke tempat jualan terdakwa dan ibu tiri anak korban berjualan kopi;

- Bahwa pada saat anak korban pulang ke kos tidak berapa lama kemudian terdakwa mengikuti anak korban pulang ke kos dan sesampainya di kos terdakwa melihat anak korban sedang di dapur membuat air panas selanjutnya tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan anak korban diajak masuk ke dalam kamar kos, saat terdakwa menarik tangan anak korban anak korban sempat bilang **"ada apa pak?"** dan terdakwa jawab **"diam kamu"** dan **"jangan bilang ke ibu kamu"**, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar kos dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dengan mengatakan "buka celana kamu" saat itu anak korban hanya bisa mengikuti kata-kata terdakwa karena takut akan terdakwa marah, setelah celana anak korban terbuka kemudian terdakwa juga melepaskan semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium leher dan memegang payudara anak korban, setelah alat kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban setelah masuk kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas tangan kiri terdakwa, setelah selesai kejadian tersebut terdakwa dan anak korban bersama-sama pergi ke tempat jualan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan, saat itu terdakwa maupun anak korban bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu walaupun dalam hati anak korban merasa sedih dan marah namun anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani menceritakannya kejadian tersebut pada ibu tiri anak korban maupun orang lain. Setelah persetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban, persetubuhan tersebut kembali terdakwa lakukan lagi dengan cara yang sama pada saat kos dalam keadaan sepi, dimana dalam seminggu bisa 2 (dua) kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa selain di tempat kos terdakwa tersebut pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2020 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan terdakwa mengajak anak korban ke tempat tersebut yang diketahui merupakan kamar kos selingkuhan terdakwa, dimana saat itu tempat kos tersebut dalam keadaan sepi karena selingkuhan terdakwa tersebut sedang keluar, sesampainya ditempat kos tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa juga memiliki kunci kamar kos tersebut, setelah berada didalam kamar terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata **“buka bajumu semuanya sama celananya”** dan seperti biasa anak korban menurut saja kata-kata terdakwa karena anak korban sudah tau apa maunya terdakwa, setelah itu terdakwa pun membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, setelah masuk terdakwa lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi lalu giliran anak korban yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi ke tempat ibu tiri anak korban berjualan kopi di Depan Rumah Sakit Tabanan;

- Bahwa yang terakhir kalinya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, awalnya terdakwa mengajak anak korban pergi keluar ke arah Beringkit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type 1PA warna putih nomor plat DK 2719 GAN, setelah sampai di sebelah barat terminal Mengwi Badung, terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung kopi disana terdakwa sempat memesan teh hangat dan snack, setelah meminum teh hangat tersebut terdakwa lalu meminum arak yang sebelumnya terdakwa dapat dari daerah beringkit dan dititipkan di warung tersebut, terdakwa minum arak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kopi tersebut, saat berada di warung kopi tersebut terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Ayu kemudian terdakwa pergi ke rumah Ayu dengan membonceng anak korban yang mana kebetulan rumah Ayu tersebut berada di dekat warung tersebut, sesampainya di tempat kos tersebut lalu terdakwa kembali minum minuman keras berupa bir yang disediakan oleh Ayu (teman) terdakwa sampai sore hari sekitar jam 17.30 wita. Setelah selesai minum, terdakwa mengajak anak korban pulang ke tempat kos, namun sesampainya di lampu merah Simpang Wagimin TMP Pancaka Tirta Tabanan terdakwa tidak membelokkan sepeda motornya ke Jalan Debes (tempat kos) terdakwa namun terdakwa berniat untuk mengajak korban ke Hotel Tabanan, sesampai di Hotel Tabanan terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat parkir belakang. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa menyuruh anak korban jalan duluan (maksudnya masuk ke dalam hotel) terdakwa langsung ke meja receptionist dan memanggil-manggil penjaga hotel untuk memesan kamar, setelah penjaga hotel datang lalu terdakwa mengatakan “Mas, saya mau sewa kamar” lalu penjaga hotel tersebut bilang “mau kamar yang mana”, dan terdakwa jawab lagi “saya mau kamar yang ekonomi” selanjutnya terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 54.000,- (lima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp) setelah itu penjaga hotel memberikan kunci kamar nomor 208 yang berada di lantai 2, kemudian setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa naik ke lantai 2 dan saat itu anak korban sedang duduk diatas kursi lorong lantai 2 menunggu terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar 208 lalu terdakwa masuk dan diikuti oleh anak korban, begitu sampai di dalam kamar lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar hotel (kunci dalam keadaan nyantol). Selanjutnya korban duduk-duduk diatas kasur kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata **"buka bajunya"** dan saat itu anak korban bilang **"Aduh bapak ini"** dengan nada keberatan dan terdakwa bilang dengan nada tinggi **"Jangan cerewet kamu"**, karena merasa takut dengan terdakwa lalu dengan berat hati anak korban membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat dan terdakwa juga membuka semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur/ merebahkan tubuhnya diatas kasur, lalu terdakwa langsung mencium leher anak korban dan memegang payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mencapai orgasme dan begitu spermanya mau keluar lalu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan spermanya di tangan kirinya terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya, bahkan setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan tersebut anak korban merasakan sakit di bagian perut, dan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan pada anak korban dengan nada keras untuk tidak mengadukan peristiwa persetubuhan tersebut kepada ibu tiri dengan kata-kata **"diam kamu"**, **"jangan bilang ke ibu kamu"** yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban hanya bisa mengikuti kemauan terdakwa karena anak korban merasa takut akan sifat dan tabiat terdakwa yang kasar dan galak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/159/20/BRSU tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani, S,Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Tabanan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama JENI MARINSA ARTIKA DEWI Als JENI, umur 15 tahun, pekerjaan tidak ada dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah :
 - a. Pemeriksaan Fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 89x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius;
 - b. Pemeriksaan luka: tidak ditemukan luka-luka;
 - c. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Bagian luar: tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selaput dara: terdapat robekan sesuai arah jarum jam 1 dan jam 9, disekitar robekan berwarna kemerahan.

- Liang senggama: terdapat cairan berwarna putih disekitar mulut rahim.
- Mulut rahim leher: bentuk bulat licin tidak tampak erosi dan memar.

d. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan liang senggama menggunakan mikroskop, dengan hasil tidak ditemukan sperma (sel mani).

e. Pemeriksaan penyaring kehamilan dengan bahan air kencing, hasil negative.

Dengan Kesimpulan :

Pada korban anak perempuan berusia sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Ditemukan robekan baru yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang baru terjadi.

Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya sesuai arah jarum jam 9, dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **M. Safari Purnomo** pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 sekitar pukul 13.00 wita, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wita serta yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita **atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan Tahun 2020**, bertempat di tempat kos yang lama yang berlokasi di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan kemudian bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dan yang terakhir bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban JENI MARINSA ARTIKA DEWI (umur sekitar 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-14072016-0007 tanggal 14 Juli 2016) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 pada saat siang hari sekitar pukul 13.00 wita, yang mana sebelumnya anak korban **Jeni Marinsa Artika Dewi** baru pulang dari sekolah sekitar pukul 12.30 wita kemudian anak korban langsung menuju ke tempat jualan terdakwa (bapak kandung korban) dan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan berjualan kopi, saat itu ibu tiri anak korban menyuruh anak korban untuk membuat air panas dan ditaruh di termos selanjutnya anak korban mengambil termos tersebut dan membawanya ke tempat kos yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, saat itu anak korban pulang sendirian kemudian sampai di tempat kos anak korban langsung mengganti pakaian lalu kemudian anak korban menuju dapur untuk membuat air panas yang akan di bawa ke tempat jualan terdakwa dan ibu tiri anak korban berjualan kopi;
- Bahwa pada saat anak korban pulang ke kos tidak berapa lama kemudian terdakwa mengikuti anak korban pulang ke kos dan sesampainya di kos terdakwa melihat anak korban sedang di dapur membuat air panas selanjutnya tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan anak korban diajak masuk ke dalam kamar kos, saat terdakwa menarik tangan anak korban anak korban sempat bilang "ada apa pak?" dan terdakwa jawab ""diam kamu" dan "jangan bilang ke ibu kamu", kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar kos dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dengan mengatakan "buka celana kamu" saat itu anak korban hanya bisa mengikuti kata-kata terdakwa karena takut akan terdakwa marah, setelah celana anak korban terbuka kemudian terdakwa juga melepaskan semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium leher dan memegang payudara anak korban, setelah alat kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban setelah masuk kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas tangan kiri terdakwa, setelah selesai kejadian tersebut terdakwa dan anak korban bersama-sama pergi ke tempat jualan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan, saat itu terdakwa maupun anak korban bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu walaupun dalam hati anak korban merasa sedih dan marah namun anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani menceritakannya kejadian tersebut pada ibu tiri anak korban maupun orang lain. Setelah persetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban, persetubuhan tersebut kembali terdakwa lakukan lagi dengan cara yang sama pada saat kos dalam keadaan sepi, dimana dalam seminggu bisa 2 (dua) kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa selain di tempat kos terdakwa tersebut pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2020 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan terdakwa mengajak anak korban ke tempat tersebut yang diketahui merupakan kamar kos

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan terdakwa, dimana saat itu tempat kos tersebut dalam keadaan sepi karena selingkuhan terdakwa tersebut sedang keluar, sesampainya ditempat kos tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa juga memiliki kunci kamar kos tersebut, setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata *"buka bajumu semuanya sama celananya"* dan seperti biasa anak korban menurut saja kata-kata terdakwa karena anak korban sudah tau apa maunya terdakwa, setelah itu terdakwa pun membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian setelah kemaluannya terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, setelah masuk terdakwa lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi lalu giliran anak korban yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi ke tempat ibu tiri anak korban berjualan kopi di Depan Rumah Sakit Tabanan;

- Bahwa yang terakhir kalinya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, awalnya terdakwa mengajak anak korban pergi keluar kea rah Beringkit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type 1PA warna putih nomor plat DK 2719 GAN, setelah sampai di sebelah barat terminal Mengwi Badung, terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung kopi disana terdakwa sempat memesan teh hangat dan snack, setelah meminum teh hangat tersebut terdakwa lalu meminum arak yang sebelumnya terdakwa dapat dari daerah beringkit dan dititipkan di warung tersebut, terdakwa minum arak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kopi tersebut, saat berada di warung kopi tersebut terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Ayu kemudian terdakwa pergi ke rumah Ayu dengan membonceng anak korban yang mana kebetulan rumah Ayu tersebut berada di dekat warung tersebut, sesampainya di tempat kos tersebut lalu terdakwa kembali minum minuman keras berupa bir yang disediakan oleh Ayu (teman) terdakwa sampai sore hari sekitar jam 17.30 wita. Setelah selesai minum, terdakwa mengajak anak korban pulang ke tempat kos, namun sesampainya di lampu merah Simpang Wagimin TMP Pancaka Tirta Tabanan terdakwa tidak membelokkan sepeda motornya ke Jalan Debes (tempat kos) terdakwa namun terdakwa berniat untuk mengajak korban ke Hotel Tabanan, sesampai di Hotel Tabanan terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat parkir belakang. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa menyuruh anak korban jalan duluan (maksudnya masuk ke dalam hotel) terdakwa langsung ke meja receptionist dan memanggil-manggil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga hotel untuk memesan kamar, setelah penjaga hotel datang lalu terdakwa mengatakan “Mas, saya mau sewa kamar” lalu penjaga hotel tersebut bilang “mau kamar yang mana”, dan terdakwa jawab lagi “saya mau kamar yang ekonomi” selanjutnya terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setelah itu penjaga hotel memberikan kunci kamar nomor 208 yang berada di lantai 2, kemudian setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa naik ke lantai 2 dan saat itu anak korban sedang duduk diatas kursi lorong lantai 2 menunggu terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar 208 lalu terdakwa masuk dan diikuti oleh anak korban, begitu sampai di dalam kamar lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar hotel (kunci dalam keadaan nyantol). Selanjutnya korban duduk-duduk diatas kasur kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata “*buka bajunya*” dan saat itu anak korban bilang “*Aduh bapak ini*” dengan nada keberatan dan terdakwa bilang dengan nada tinggi “*Jangan cerewet kamu*”, karena merasa takut dengan terdakwa lalu dengan berat hati anak korban membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat dan terdakwa juga membuka semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur/ merebahkan tubuhnya diatas kasur, lalu terdakwa langsung mencium leher anak korban dan memegang payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mencapai orgasme dan begitu spermanya mau keluar lalu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan spermanya di tangan kirinya terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/159/20/BRSU tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani, S,Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Tabanan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama JENI MARINSA ARTIKA DEWI Als JENI, umur 15 tahun, pekerjaan tidak ada dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah :
 - a. Pemeriksaan Fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 89x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius;
 - b. Pemeriksaan luka: tidak ditemukan luka-luka;
 - c. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Bagian luar: tidak ditemukan luka-luka.
 - Selaput dara: terdapat robekan sesuai arah jarum jam 1 dan jam 9, disekitar robekan berwarna kemerahan.
 - Liang senggama: terdapat cairan berwarna putih disekitar mulut rahim.
 - Mulut rahim leher: bentuk bulat licin tidak tampak erosi dan memar.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan liang senggama menggunakan mikroskop, dengan hasil tidak ditemukan sperma (sel mani).

e. Pemeriksaan penyaring kehamilan dengan bahan air kencing, hasil negative.

Dengan Kesimpulan :

Pada korban anak perempuan berusia sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Ditemukan robekan baru yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang baru terjadi.

Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya sesuai arah jarum jam 9, dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **M. Safari Purnomo** pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 sekitar pukul 13.00 wita, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wita serta yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita **atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan Tahun 2020**, bertempat di tempat kos yang lama yang berlokasi di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan kemudian bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dan yang terakhir bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 2017 pada saat siang hari sekitar pukul 13.00 wita, yang mana sebelumnya anak korban **Jeni Marinsa Artika Dewi** baru pulang dari sekolah sekitar pukul 12.30 wita kemudian anak korban langsung menuju ke tempat jualan terdakwa (bapak kandung korban) dan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan berjualan kopi, saat itu ibu tiri anak korban menyuruh anak korban untuk membuat air panas dan ditaruh di termos selanjutnya anak korban mengambil termos tersebut dan membawanya ke tempat kos

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Jalan Pahlawan Gang I Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, saat itu anak korban pulang sendirian kemudian sampai di tempat kos anak korban langsung mengganti pakaian lalu kemudian anak korban menuju dapur untuk membuat air panas yang akan di bawa ke tempat jualan terdakwa dan ibu tiri anak korban berjualan kopi;

- Bahwa pada saat anak korban pulang ke kos tidak berapa lama kemudian terdakwa mengikuti anak korban pulang ke kos dan sesampainya di kos terdakwa melihat anak korban sedang di dapur membuat air panas selanjutnya tiba-tiba saja terdakwa menarik tangan anak korban diajak masuk ke dalam kamar kos, saat terdakwa menarik tangan anak korban anak korban sempat bilang "ada apa pak?" dan terdakwa jawab "diam kamu" dan "jangan bilang ke ibu kamu", kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar kos dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dengan mengatakan "buka celana kamu" saat itu anak korban hanya bisa mengikuti kata-kata terdakwa karena takut akan terdakwa marah, setelah celana anak korban terbuka kemudian terdakwa juga melepaskan semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium leher dan memegang payudara anak korban, setelah alat kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban setelah masuk kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas tangan kiri terdakwa, setelah selesai kejadian tersebut terdakwa dan anak korban bersama-sama pergi ke tempat jualan ibu tiri anak korban di depan Rumah Sakit Tabanan, saat itu terdakwa maupun anak korban bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu walaupun dalam hati anak korban merasa sedih dan marah namun anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani menceritakannya kejadian tersebut pada ibu tiri anak korban maupun orang lain. Setelah persetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban, persetubuhan tersebut kembali terdakwa lakukan lagi dengan cara yang sama pada saat kos dalam keadaan sepi, dimana dalam seminggu bisa 2 (dua) kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa selain di tempat kos terdakwa tersebut pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2020 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Bedugul Selatan Asri Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan terdakwa mengajak anak korban ke tempat tersebut yang diketahui merupakan kamar kos selingkuhan terdakwa, dimana saat itu tempat kos tersebut dalam keadaan sepi karena selingkuhan terdakwa tersebut sedang keluar, sesampainya ditempat kos tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos karena terdakwa juga memiliki kunci kamar kos tersebut, setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata "buka bajumu semuanya sama celananya" dan seperti biasa anak korban menurut saja kata-kata terdakwa karena anak korban sudah tau apa maunya terdakwa, setelah itu terdakwa pun membuka semua pakaiannya sampai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yang sudah. Ia terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian setelah kemaluannya terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, setelah masuk terdakwa lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi lalu giliran anak korban yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi ke tempat ibu tiri anak korban berjualan kopi di Depan Rumah Sakit Tabanan;

- Bahwa yang terakhir kalinya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Hotel Tabanan kamar nomor 208 Jalan pahlawan nomor 10, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, awalnya terdakwa mengajak anak korban pergi keluar ke arah Beringkit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type 1PA warna putih nomor plat DK 2719 GAN, setelah sampai di sebelah barat terminal Mengwi Badung, terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung kopi disana terdakwa sempat memesan teh hangat dan snack, setelah meminum teh hangat tersebut terdakwa lalu meminum arak yang sebelumnya terdakwa dapat dari daerah beringkit dan dititipkan di warung tersebut, terdakwa minum arak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kopi tersebut, saat berada di warung kopi tersebut terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Ayu kemudian terdakwa pergi ke rumah Ayu dengan membonceng anak korban yang mana kebetulan rumah Ayu tersebut berada di dekat warung tersebut, sesampainya di tempat kos tersebut lalu terdakwa kembali minum minuman keras berupa bir yang disediakan oleh Ayu (teman) terdakwa sampai sore hari sekitar jam 17.30 wita. Setelah selesai minum, terdakwa mengajak anak korban pulang ke tempat kos, namun sesampainya di lampu merah Simpang Wagimin TMP Pancaka Tirta Tabanan terdakwa tidak membelokkan sepeda motornya ke Jalan Debes (tempat kos) terdakwa namun terdakwa berniat untuk mengajak korban ke Hotel Tabanan, sesampai di Hotel Tabanan terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat parkir belakang. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa menyuruh anak korban jalan duluan (maksudnya masuk ke dalam hotel) terdakwa langsung ke meja receptionist dan memanggil-manggil penjaga hotel untuk memesan kamar, setelah penjaga hotel datang lalu terdakwa mengatakan “ Mas, saya mau sewa kamar” lalu penjaga hotel tersebut bilang “mau kamar yang mana”, dan terdakwa jawab lagi “saya mau kamar yang ekonomi” selanjutnya terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setelah itu penjaga hotel memberikan kunci kamar nomor 208 yang berada di lantai 2, kemudian setelah terdakwa mendapatkan kunci kamar lalu terdakwa naik ke lantai 2 dan saat itu anak korban sedang duduk diatas kursi lorong lantai 2 menunggu terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar 208 lalu terdakwa masuk dan diikuti oleh anak korban, begitu sampai di dalam kamar lalu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar hotel (kunci dalam keadaan nyantol). Selanjutnya korban duduk-duduk diatas kasur kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dengan kata-kata "*buka bajunya*" dan saat itu anak korban bilang "*Aduh bapak ini*" dengan nada keberatan dan terdakwa bilang dengan nada tinggi "*Jangan cerewet kamu*", karena merasa takut dengan terdakwa lalu dengan berat hati anak korban membuka semua pakaiannya sampai telanjang bulat dan terdakwa juga membuka semua bajunya sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur/ merebahkan tubuhnya diatas kasur, lalu terdakwa langsung mencium leher anak korban dan memegang payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mencapai orgasme dan begitu spermanya mau keluar lalu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan spermanya di tangan kirinya terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/159/20/BRSU tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Ni Putu Wresti Devi Indriani, S,Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Tabanan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama JENI MARINSA ARTIKA DEWI Als JENI, umur 15 tahun, pekerjaan tidak ada dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah :
 - a. Pemeriksaan Fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 89x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius;
 - b. Pemeriksaan luka: tidak ditemukan luka-luka;
 - c. Pemeriksaan alat kelamin:
 - Bagian luar: tidak ditemukan luka-luka.
 - Selaput dara: terdapat robekan sesuai arah jarum jam 1 dan jam 9, disekitar robekan berwarna kemerahan.
 - Liang senggama: terdapat cairan berwarna putih disekitar mulut rahim.
 - Mulut rahim leher: bentuk bulat licin tidak tampak erosi dan memar.
 - d. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan liang senggama menggunakan mikroskop, dengan hasil tidak ditemukan sperma (sel mani).
 - e. Pemeriksaan penyangkutan kehamilan dengan bahan air kencing, hasil negative.

Dengan Kesimpulan :

Pada korban anak perempuan berusia sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Ditemukan robekan baru yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang baru terjadi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya sesuai arah jarum jam 9, dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 287 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.NO.PDM- 21/TBNAN/09/2020, tanggal : 09 Nopember 2020 tersebut, Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M. SAFARI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terdakwa selaku orangtua melakukan perbuatannya secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAFARI PURNOMO berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang kombinasi warna putih, ungu, biru muda, pink muda, pink tua.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong BH warna krem;
 - 1 (satu) pcs jilbab segi empat warna abu-abu.

Dikembalikan kepada anak korban Jeni Marinsa Artika Dewi Als Jeni.

 - 1 (satu) lembar sprei warna putih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kwitansi kamar hotel;

Dikembalikan kepada saksi Deni Aji Saputra.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 1PA warna putih dengan Nomor polisi DK 2719 GAN, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka : MH31PA002DK242398, No. Mesin : 1PA-243640, Alamat Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kec./Kab. Tabanan, atas nama DR.PUTU ADI MAHARDIKA PUTRA.

Dikembalikan kepada terdakwa M. SAFARI PURNOMO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan, dalam putusannya Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 23 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. Safari Purnomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Safari Purnomo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang kombinasi warna putih, ungu, biru muda, pink muda, pink tua.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong BH warna krem;
 - 1 (satu) pcs jilbab segi empat warna abu-abu.

Dikembalikan kepada anak korban Jeni Marinsa Artika Dewi.

- 1 (satu) lembar sprei warna putih.
- 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kwitansi kamar hotel;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Deni Aji Saputra.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha type 1PA warna putih dengan Nomor polisi DK 2719 GAN, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka : MH31PA002DK242398, No. Mesin : 1PA-243640, Alamat Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kec./Kab. Tabanan, atas nama DR.PUTU ADI MAHARDIKA PUTRA.

Dikembalikan kepada Terdakwa M. SAFARI PURNOMO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 23 Nopember 2020 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, masing – masing pada tanggal 30 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta Pid/2020/PN.Tab, dan permintaan banding berkas tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 1 Desember 2020, melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 1 Desember 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sama – sama tidak mengajukan memori banding dan kontra memori apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding walaupun dalam tingkat banding tidak mewajibkan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan baik memori banding maupun kontra, dengan demikian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan sesuai dengan fakta persidangan dan telah dipertimbangkan pula hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan sehingga menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat sesuai bobot kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang ayah yang seharusnya melindungi dan menyayangi anaknya justru merusak masa depan anak kandungnya.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga** “ telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sehingga pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Srp, tanggal 23 Nopember 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 23 Nopember 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesial Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesial Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor :
84/Pid.Sus./2020/PN.Tab, tanggal 23 Nopember 2020 yang
dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 9
Pebruari 2021 oleh kami **I NYOMAN SUMANEJA,S.H,M.H.** Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **I
DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** dan **SUNARDI,S.H,M.H.** masing –
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.DPS, tanggal
10 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut
serta **I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

ttd

SUNARDI,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

NYOMAN SUMANEJA,S.H,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 9 Pebruari 2021

Plh.Panitera

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Iriana, S.H., M.H.

Nip : 19621231198503 1054

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)